



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP PERATURAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh:

**LIZA NOVALINA HANAFI
02 153 094**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi*

**PADANG
2010**

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji apakah wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru sudah memahami peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang mencakup Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Variabel yang diukur dalam penelitian ini dibagi atas tiga kelompok utama yaitu pemahaman terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban pajak, dan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Sampel dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria-kriteria yang diperlukan oleh peneliti, berdasarkan profes yaitu pegawai, pengusaha dan bendahara. Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak berdasarkan profesi masing-masing sample. Sample yang berprofesi sebagai bendahara lebih memahamai peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dibanding profesi pengusaha dan pegawai/karyawan.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi-potensi sumber daya yang dimiliki, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan makin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya.

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan peranannya karena merupakan sumber penerimaan yang merefleksikan praktik demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut sistem *self-assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Perhitungan pajak oleh wajib pajak tersebut dituangkan dalam SPT yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak serta harta dan kewajiban menurut ketentuan perpajakan untuk suatu atau masa pajak.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan bagi negara.

Pada saat ini, bagi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu andalan utama di samping penerimaan dari sektor migas. Namun, fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan akan semakin berat. Hal ini disebabkan karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial politik yang sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini akan mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang selanjutnya akan berpengaruh pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan serta pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, maka pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang di bidang perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 96 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh langsung dari wajib pajak bersangkutan di dalam pengisian kuesioner. Sampel diperoleh dengan mencari informasi kepada masyarakat yang mempunyai NPWP dengan mendatangi sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Pekanbaru dan bertanya apakah yang bersangkutan merupakan wajib pajak orang pribadi dan apakah mereka mempunyai NPWP.

Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang pengetahuan umum wajib pajak terhadap pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan nilai tengah (median), ditemukan wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru tergolong cukup paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yaitu wajib pajak orang pribadi tersebut paham terhadap pengetahuan umum PPh, paham terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak serta paham terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Stiawan, Eno Dika. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Kota Bukittinggi*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan Pasal 21, 22, 23, 26, UU No. 17/2000*. Jakarta: PT Gramedia Widayasarana Indonesia.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Santoso, Singgih. 2001. *Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Sri, Valentine dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumitro, Rochmat, Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husei. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.